

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang. Sebagian dari perkembangan itu bermakna positif dan sebagian yang lain bermakna negatif. Usaha Pemerintah dalam menegakan hukum dan memberantas korupsi merupakan usaha yang positif. Di sisi lain, akibat arus globalisasi dan modernisasi, mengakibatkan berbagai sosial dan persoalan kriminalitas yang terus bermunculan. Sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi :

“...bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah ini justru merupakan posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal”.

Rantai peredaran narkoba yang sulit diputus merupakan satu dari banyak masalah pelik yang mendera Indonesia. Bahkan dengan hukuman mati yang mengancam para pelaku kejahatan narkotika dan psikotropika tampaknya belum mampu menghentikan laju bisnis narkoba dan psikotropika di Indonesia. Sudah banyak para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dianggap dan dibina di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Namun banyak juga yang kerap kembali melakukan tindak pidana yang sama.

Hal yang menarik ialah bahwa banyak dari narapidana kasus narkotika dan psikotropika yang menderita HIV/AIDS.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa narapidana yang terjangkit HIV/AIDS berasal dari mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hal tersebut sangat wajar sebab salah satu proses penular HIV/AIDS, ialah melalui jarum suntik.

Namun demikian narapidana yang menderita HIV/AIDS tidak selalu narapidana yang terjangkit kasus narkotika dan psikotropika. Sebab penularan HIV/AIDS tidak hanya melalui jarum suntik saja. Tapi tidak bisa juga HIV dan virus-virus sejenisnya umumnya ditularkan melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (*membran mukosa*) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah. Air mani. Cairan vagina, cairan *preseminal*, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vaginal, anal, ataupun oral), transfusi darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan tubuh tersebut¹.

Menanggulangi HIV/AIDS bukanlah hal yang mudah. Pasalnya penyakit ini belum bisa disembuhkan namun demikian dengan penanganan medik yang tepat maka dapat memperpanjang usia penderita.

Kondisi Lapas dan rutan yang kotor dan tidak dapat memadai untuk menampung narapidana, memungkinkan terjadinya penularan HIV/AIDS. Kamar sel yang *over capacity* tanpa disadari bisa menularkan HIV/AIDS

¹ "AIDS," <http://id.wikipedia.org/wiki/AIDS>, 27 Nopember 2008

bilamana terjadi kontak darah atau kontak seksual. Bukan berita baru bila di dalam lembaga pemasyarakatan kerap terjadi hubungan seksual sesama jenis (sodomi).

Berbicara mengenai narapidana dan pembinaan narapidana tentunya tidak akan terlepas dari teori-teori pemidanaan. Secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam kelompok teori, yaitu :

Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

a) Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Ada juga teori rehabilitasi, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kembali.

Di Indonesia kebanyakan dari kasus-kasus pidana selalu berujung pada pemidanaan penjara. Walau sebenarnya banyak juga alternatif pidana lain. Hal demikian itu menyebabkan penjara-penjara yang ada menjadi kelebihan penghuni. Bahkan beberapa rumah tahanan Negara berubash fungsi menjadi tempat untuk membina narapidana.

Andi Hamzah dalam seminar tentang hukum pidana di Semarang, Senin 26 April 2004 mengungkapkan², ada seorang guru besar yang mengusulkan Negara tanpa penjara. Ide ini muncul karena pemenjaraan – walaupun disebut pemasyarakatan- kurang berhasil mengurangi atau mencegah kejahatan. “Lalu sistem apa yang menggantikannya? Inilah yang

² “Pidana Penjara Kurang Efektif”, http://www2.kompas.com/kompas_cetak/0404/28/Politikhukum/995849.htm, 30 April 2009.

perlu dipikirkan pakar hukum pidana dan kriminolog. Menurut Andi Hamzah, sebenarnya, sejumlah Negara mulai “meninggalkan” pidana penjara terutama untuk hukuman singkat, karena ketidak efektifannya. Pidana bisa diganti dengan denda harian, seperti di Negara Skandinavia.

Terkait dengan tujuan pemidanaan. Penting diketahui bagaimana seharusnya memperlakukan dan membina narapidana yang menderita HIV/AIDS. Disatu sisi mereka adalah warga binaan yang perlu mendapat pembinaan agar menjadi individu yang dapat diterima di masyarakat. Dengan demikian hukuman penjara sebagai bentuk hukuman harus dijalankan dengan sebaik-baiknya disisi lain, narapidana yang mengidap HIV/AIDS memerlukan suatu perawatan dan perlakuan khusus atas penyakit yang mereka derita. Kebutuhan khusus inilah yang seharusnya menjadi perhatian pihak-pihak pembuat kebijakan hukum pidana.

Keberadaan narapidana yang menderita HIV/AIDS secara tidak langsung menjadi ancaman bagi narapidana lain. Namun untuk menghindari hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi narapidana penderita HIV/AIDS perlu untuk ditempatkan di sel tersendiri.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai dasar yang baik dan bertanggung jawab³.

Sesungguhnya arti penting pembinaan narapidana adalah agar narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah diperbuat.

Agar tidak merasa didiskriminasikan maka narapidana penderita HIV/AIDS harus mendapatkan perlakuan yang layak. Berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas bertanggung jawab.

Perlu untuk disadari bahwa, pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis-normatif dan sistematik-dogmatik.

³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No. 12 tahun 1995, LN No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614, Ps. 1 ayat (2)

Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan kompartif, bahkan memerlukan pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan pada umumnya⁴.

B. Pokok Permasalahan

Yang akan menjadi pokok permasalahan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan terhadap narapidana yang menderita HIV/AIDS ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana yang terjangkit HIV/AIDS?

C. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap narapidana yang menderita HIV/AIDS
2. untuk mengetahui, memahami, dan memperluas pelaksanaan pembinaan narapidana yang terjangkit HIV/AIDS.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan penelitian, dipergunakan kerangka karangan pemikiran penelitian dalam skripsi ini akan menjelaskan beberapa definisi

⁴ Barda Nawawi, *op.cit*, hlm 22.

operasional yang terdapat dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana⁵.
2. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pemidanaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab⁶.
3. Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya di sebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan⁷.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan⁸.
5. Warga Binaan

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan, Loc.Cit*, Ps.. 1 ayat (1)

⁶ *Ibid*, Ps.1 ayat (2)

⁷ *Ibid*, Ps. 1 ayat (3)

Pemasyarakatan adalah narapidana, Anak didik Pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan⁹.

6. Terpidana adalah seorang yang dipidanakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap¹⁰.
7. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS¹¹.
8. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS¹².
9. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan¹³.
10. Pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan

⁸ *Ibid*, Ps.1 ayat (4)

⁹ *Ibid*, Ps.1 ayat (5)

¹⁰ *Ibid*, Ps. 1 ayat (6)

¹¹ *Ibid*, Ps.1 ayat (7)

¹² *Ibid*, Ps. 1 ayat (9)

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*, PP No. 57 tahun 1999, LN No. 111 Tahun 1999, TLN No. 3857, Ps. 1 ayat (2)

perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani klien Masyarakat Perumahan¹⁴.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan data informasi yang objektif serta dapat di pertanggung jawabkan. Penelitian dilakukan terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan pembebasan bersyarat sebagai bagian pembinaan narapidana. Adapun metode yang dilakukan yaitu tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif dan Empiris. Tipe penelitian normatif adalah bentuk penelitian dengan meneliti studi kepustakaan, sering juga disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen, seperti undang-undang, buku-buku disebut sebagai *Legal Research*. Tipe penelitian empiris adalah pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus di upayakan atau dicari sendiri serta mewawancarai para informan sebagai penelitian lapangan *Field Research* menyusun kuisisioner, dan melakukan pengamatan (observasi) yang berkaitan dengan permasalahannya.

Alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam metode penelitian ini adalah melalui penelusuran kepustakaan (data sekunder) atau studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan meneliti dokumen yang terkait dengan pokok permasalahan sehingga dibuktikan dari hasil penelitian dokumen tersebut, bahwa masalah tersebut layak diteliti. Data sekunder

¹⁴ *Ibid*, Ps. 1 ayat (3)

diperoleh dari studi dokumen tersebut yang merupakan bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahwa hukum primer, yaitu kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), undang-undang tentang permasyarakatan, undang-undang kesehatan, undang-undang tentang narkoba, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa buku, skripsi, dan tesis
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu yang memberikan petunjuk pembahasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, atau bisa juga dikatakan sebagai penunjang berupa kamus, ensiklopedi, indeks dan juga bahan-bahan yang berasal dari penelusuran literature.

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Secara keseluruhan data-data ada ditujukan untuk mengerti, dan memahami gejala yang yuridis dan sosial dan sosial yang ada dalam proses pembinaan narapidana penderita HIV/AIDS.

Sementara itu, dilihat dari sudut ilmu yang digunakan, penelitian ini termasuk penelitian mono disipliner karena hanya menggunakan satu kaedah ilmu, yaitu kaedah hukum. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dan bagaimana pemecahan masalah yang sedang dihadapi tersebut, bentuk hasil penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini

adalah penelitian yang deskriptif-analitis. Yakni menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada serta dianalisis untuk menemukan pemecahannya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang tertuangkan dalam latar belakang permasalahan, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka karangan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN LAPAS SEBAGAI LEMBAGA PEMIDANAAN NARAPIDANA

Memperbandingan kaedah hukum dengan kenyataan sosial adalah bagian dari proses penelitian hukum. Untuk itu penting untuk mengetahui kaedah-kaedah mengenai pemidanaan. Namun sebelum itu semua ada baiknya untuk memahami lebih dalam mengenai pengertian kebijakan hukum pidana (criminal policy). Setelah itu dapat dilanjutkan dengan sejarah singkat mengenai sistem penjara dan sistem pemasyarakatan.

BAB III. PROSES PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI LAPAS/RUTAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keadaan lapas/ rutan pada umumnya. Serta bagaimana proses pemidaan narapidana berlangsung.

Lalu apa saja hak-hak narapidana dan tahanan. Karena skripsi ini mengenai pengawasan dan pembinaan narapidana/ tahanan pengidap HIV/ AIDS, maka perlu diketahui mengenai situasi HIV/ AIDS dan bagaimana penanggulangan HIV/ AIDS yang telah dilakukan dalam lapas/ rutan.

BAB IV PENANGGULANGAN NARAPIDANA YANG TERKENA HIV / AIDS DI LAPAS PRIA KLAS I TANGERANG

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana penanganan terhadap narapidana yang terkena HIV/AIDS di Lapas Pria Klas I Tangerang. Tentunya penanggulangan HIV/ AIDS di dalam lapas/ rutan tak lepas dari berbagai kekurangan. Untuk itu perlu diketahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam penanggulangan HIV/AIDS di dalam lapas/ rutan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan singkat atas apa yang telah dibahas dan diuraikan pada Bab-bab sebelumnya. Serta tentukan sebagaimana tujuan dari skripsi agar dapat menjadi salah satu acuan dalam penanggulangan HIV/ AIDS di lapas/ rutan maka perlu di berikan saran-saran agar kebijakan penanggulangan HIV/ AIDS dapat berjalan lebih optimal